



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Lahir di Medan Tanggal 20-12-1991, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Rizki Try Candi Putra Bin Mujiono, Lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 19-02-1983, Agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA/Lpk, tanggal 6 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1.-----

Bahwa pada tanggal 06-02-2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 43/04/II/2011 tertanggal 07-02-2011;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



2.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Lestari II, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Sekarang Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang kerumah orang tua seperti alamat Penggugat dan Tergugat di atas;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama

3.1 Suhaimi Samudera, Laki-Laki, lahir tanggal 11 Desember 2011;

3.2 Suhairyani Syahffyah Qinanty, Perempuan 05-06-2013;

3.3 Muhammad Fitrah Al Haqqi, Laki-laki 03-04-2017;

4.-----

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 6 Tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

Penggugat pernah memergoki Tergugat Bersama wanita lain di kamar hotel dan dikarokean ;Tergugat dan keluarganya sering memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;-

Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar karena kebiasaan keluarga Tergugat yang suka membesarkan masalah sepele ;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2021, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ribut dikarenakan Tergugat tidak kunjung merubah sikap dan sifat Tergugat;-

7.-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Suhaimi Samudera**, , Laki-Laki, lahir tanggal 11 Desember 2011, **Suhairyani Syahffyah Qinanty**, Perempuan 05-06-2013, **Muhammad Fitrah Al Haqqi**, Laki-laki 03-04-2017, yang masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-

8.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Rizki Try Candi Putra Bin Mujiono**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

3.1 Suhaimi Samudera, , Laki-Laki, lahir tanggal 11 Desember 2011;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Suhairyani Syahffyah Qinanty, Perempuan 05-06-2013;

3.3 Muhammad Fitrah Al Haqqi, Laki-laki 03-04-2017;

jatuh kepada Penggugat;

4.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 Juli 2021 dengan mediator H. M. Ridwan Siregar, S.H, M.H, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 6 Juli 2021, yang mana Penggugat telah mecabut gugatannya angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2011 di Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016, tetapi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2020,;
- Bahwa benar penyebab bertengkar adalah karena Tergugat bersama wanita lain dan sedang berkarokean;
- Bahwa benar Tergugat suka memfitnah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 disebabkan Penggugat tidak bisa merubah sikapnya;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tidak menyampaikan tanggapan dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/04/II/2011 tertanggal 07 Februari 2011, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak dua bulan pernikahan itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ibu kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak awal tahun pernikahan itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena faktor ekonomi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berkeras ingin bercerai maka Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. H. Sholeh, SH, MH., yakni Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 23 April 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2015 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat sudah selingkuh dengan wanita lain, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 311 RBG, untuk menghindari terjadinya rekayasa dalam perceraian serta untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2020 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2015 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan di dalam persidangan, tidak akan mengajukan bukti- bukti dan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak bisa menghadirkan keluarganya

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2011 di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, kemudian sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk yang setiap saat bisa mencuat ke permukaan. Oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمَ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal sesungguhnya dukungan, *support* dan bimbingan dari keluarga, terutama orang tua sangat diperlukan untuk tegak dan berjalannya sebuah rumah tangga secara baik, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah Oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Emmahni, SH, M.H serta Drs. Ridwan Arifin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggc

Hj. Emmahni, SH, M.H

Drs. Ridwan /

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Handayani, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Prose	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	690.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	
Biaya PBT	:	Rp.	
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)